

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Prajurit yang Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin dalam Waktu Damai (Analisis Yuridis Putusan Peradilan Militer Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025)

Ardila Lintang Wahyuningrum^{1*}, Subadi², Sigit Sapto Nugroho³

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun^{1,2,3}

*Email Korespondensi: ¹lintangardila1@gmail.com, ²subadi@unmer-madiun.ac.id,

³sigitsapto@unmer-madiun.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 29-Juli-2026

Received 30-Juli-2026

Published 31-Juli-2026

Keywords:

absence without leave;
judge's considerations;
military court;
military punishment;
peacetime.

Kata Kunci:

hukuman militer,
ketidakhadiran tanpa izin, ma-
damai, pengadilan militer,
pertimbangan hakim.

ABSTRACT

Absence without leave during peacetime constitutes a violation of military discipline that can undermine readiness, organizational effectiveness, and the core duties of the Indonesian National Armed Forces (TNI). Accordingly, punishment for soldiers who breach these rules must be firm while still upholding the principles of justice, legal certainty, and benefit. This study examines how judges weighed the factors underlying the sentencing of a soldier for unauthorized absence during peacetime, based on Military Court Decision Number 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025, and assesses whether these considerations align with applicable military criminal law. The research employs normative legal methods through statutory, conceptual, and case approaches, drawing on primary legal materials such as the Military Criminal Code, Law Number 31 of 1997 on Military Courts, and Law Number 34 of 2004 on the TNI, alongside secondary sources including books and scientific journals. Unlike previous studies that generally discuss the application of Article 87 of the Military Criminal Code in a broad context, this research specifically analyzes the judges' legal reasoning (ratio decidendi) in Military Court Decision Number 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025 and evaluates its conformity with the objectives of military law enforcement and discipline. The findings show that judges assessed the fulfillment of criminal elements, the validity of evidence, trial facts, and aggravating or mitigating conditions, while also weighing social and philosophical values to preserve discipline and deterrence. The decision's considerations were largely consistent with military criminal law and law-enforcement principles, though greater consistency in sentencing remains necessary to ensure fairness across similar cases.

ABSTRAK

Tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin selama masa damai merupakan bentuk pelanggaran disiplin militer yang dapat mengganggu kesiapan, efektivitas organisasi, serta pelaksanaan tugas utama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu,

hukuman terhadap prajurit yang melanggar aturan harus diberikan secara tegas, tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi dasar penjatuhan hukuman terhadap prajurit yang tidak hadir tanpa izin dalam masa damai berdasarkan Putusan Peradilan Militer Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025, sekaligus menilai apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan hukum pidana militer yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum primer berupa KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap ratio decidendi hakim dalam Putusan Peradilan Militer Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025 serta evaluasi kesesuaiannya dengan tujuan penegakan hukum dan disiplin militer, yang belum banyak dibahas secara khusus dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, keabsahan alat bukti, fakta persidangan, serta kondisi yang memberatkan maupun meringankan, di samping faktor sosial dan filosofis demi menjaga disiplin dan efek jera. Pertimbangan dalam putusan tersebut secara umum telah sesuai dengan aturan hukum pidana militer, meskipun konsistensi dalam penjatuhan hukuman masih perlu ditingkatkan demi menjamin keadilan pada perkara serupa.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah penerapan hukum pidana militer yang mengatur kedisiplinan prajurit. Disiplin militer merupakan fondasi utama bagi terselenggaranya tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara, sehingga setiap bentuk pelanggaran terhadap disiplin, termasuk ketidakhadiran tanpa izin, berpotensi mengganggu kesiapan operasional dan efektivitas organisasi militer secara keseluruhan. Khususnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merumuskan tindak pidana bagi prajurit yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin, baik dalam situasi damai maupun pada saat perang. Ketidakhadiran tanpa izin menjadi isu yang krusial dalam konteks disiplin militer, karena dapat mempengaruhi kesiapan dan operasional satuan militer, serta menimbulkan preseden buruk apabila tidak ditindak secara konsisten.

Fenomena desersi maupun ketidakhadiran tanpa izin bukanlah persoalan baru dalam institusi militer Indonesia. Berbagai kajian terdahulu menunjukkan bahwa faktor penyebab ketidakhadiran prajurit sangat beragam, mulai dari persoalan pribadi, ekonomi, hingga ketidakpuasan terhadap sistem penugasan. Namun demikian, terlepas dari faktor

penyebabnya, hukum pidana militer tetap memandang ketidakhadiran tanpa izin sebagai pelanggaran serius yang harus ditindak tegas demi menjaga wibawa institusi dan efek jera bagi prajurit lain. Di sinilah peran hakim militer menjadi sangat penting, karena hakim tidak hanya dituntut menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga harus mampu menakar unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap putusan yang dijatuhkan.

Putusan Peradilan Militer Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025 menjadi salah satu contoh konkret bagaimana penegakan hukum militer dilakukan dan bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor hukum dalam menjatuhkan putusan. Perkara ini menarik untuk dikaji karena menyangkut penerapan Pasal 87 KUHPM terhadap prajurit yang tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai, sebuah konteks yang berbeda dengan ketidakhadiran pada masa perang yang secara umum diancam dengan sanksi lebih berat. Dalam situasi damai, penegakan disiplin sangat penting untuk menjaga ketertiban dan efektivitas satuan, sehingga ketidakhadiran tanpa izin tetap dipandang sebagai pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesatuan meskipun tidak berada dalam kondisi darurat perang.

Ketentuan Pasal 87 KUHPM mengatur bahwa setiap prajurit yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai maupun dalam keadaan perang dapat dikenakan sanksi pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa disiplin merupakan unsur fundamental dalam kehidupan militer yang harus dijaga demi tercapainya tujuan pertahanan negara. Meskipun demikian, penerapan pasal ini dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan seragam, karena hakim harus mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, serta kondisi yang meringankan maupun memberatkan terdakwa secara kasuistis. Kondisi inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pertimbangan hakim dalam kasus-kasus serupa, sehingga kajian yuridis terhadap putusan tertentu menjadi relevan untuk melihat sejauh mana penerapan hukum telah sejalan dengan tujuan penegakan hukum dan disiplin militer.

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah membahas tindak pidana desersi dan ketidakhadiran tanpa izin dalam perspektif hukum pidana militer, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penerapan ketentuan Pasal 87 KUHPM, bentuk pertanggungjawaban pidana, atau efektivitas sanksi terhadap pelaku. Kajian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam putusan konkret serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan tujuan penegakan hukum dan disiplin militer masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis Putusan Peradilan Militer Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025 untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap prajurit yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin pada masa damai.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut Putusan Peradilan Militer Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025 yang berkaitan dengan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin. Putusan tersebut menjadi penting untuk diteliti karena mencerminkan bagaimana hakim militer menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat

(2) KUHPM serta mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam menjatuhkan pidana kepada prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin militer. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana penerapan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dalam Putusan Peradilan Militer Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025; dan kedua, apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan tujuan penegakan hukum dan disiplin militer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum pidana militer, sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis bagi aparat penegak hukum militer dalam menjatuhkan putusan yang konsisten, adil, dan berkepastian hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik yang dalam pustaka Anglo-Amerika dikenal sebagai *legal research*. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara internal dalam bidang ilmu hukum, dengan menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang koheren, dan bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta konsistensi penerapan norma hukum dalam suatu putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif umumnya berupa studi dokumen atau *library research*, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau keputusan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum atau doktrin, tanpa memerlukan penelitian lapangan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus untuk memperoleh analisis yang komprehensif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum seperti disiplin militer, desersi, ketidakhadiran tanpa izin, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan penegakan hukum. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menelaah kasus konkret, yaitu Putusan Peradilan Militer Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025, untuk melihat bagaimana ratio decidendi hakim dalam menerapkan norma hukum terhadap fakta yang terungkap di persidangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta putusan pengadilan militer yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian

terdahulu, serta pendapat para pakar hukum pidana militer yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang muncul dalam pembahasan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan dari berbagai sumber, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, termasuk basis data putusan pengadilan militer, jurnal hukum daring, dan peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan resmi. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta hukum yang terdapat dalam putusan serta ketentuan normatif yang berlaku, sedangkan metode preskriptif digunakan untuk menilai kesesuaian antara fakta hukum tersebut dengan norma yang seharusnya berlaku, sekaligus memberikan argumentasi hukum atas permasalahan yang dikaji. Proses analisis dilakukan melalui interpretasi hukum, baik interpretasi gramatikal maupun interpretasi sistematis, guna memahami maksud pembentuk undang-undang serta menilai konsistensi penerapan Pasal 87 KUHPM dalam putusan yang menjadi objek penelitian ini. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat (2) KUHPM dalam Putusan Peradilan Militer Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer membahas tentang tindakan desersi yang dilakukan oleh anggota militer karena sengaja atau akibat kelalaian, yang mengakibatkan ketidakhadiran tanpa izin dalam masa damai selama lebih dari tiga puluh hari. Aturan ini merupakan upaya untuk melindungi disiplin militer yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia. Berbeda dengan hukum pidana umum yang lebih fokus pada perlindungan kepentingan masyarakat, hukum pidana militer lebih mengutamakan kepentingan kedinasan, disiplin, dan kesiapan para prajurit sebagai kepentingan hukum yang mesti dijaga.

Dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 41-K/PM. III-13/AD/XI/2025, para hakim menerapkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM sebab semua elemen dari tindak pidana telah dapat dibuktikan berdasarkan bukti yang disodorkan oleh Oditur Militer. Elemen pertama, yaitu "militer", terpenuhi karena terdakwa masih berperan sebagai prajurit aktif TNI AD dan masih terikat dalam hubungan dinas keprajuritan. Kondisi ini membuat terdakwa berada di bawah aturan KUHPM seperti yang telah diatur dalam Pasal 46 KUHPM. Unsur kedua adalah "secara sengaja tidak hadir tanpa persetujuan". Kesengajaan dalam kasus

desertasi terbukti melalui niat pelaku untuk tidak hadir di unit tanpa mendapatkan izin dari komandan atau pejabat berwenang. Dalam putusan itu, hakim mengevaluasi bahwa terdakwa meninggalkan unit atas inisiatif sendiri tanpa adanya izin tertulis atau alasan yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Oleh karena itu, unsur kesengajaan tidak hanya terlihat dari durasi ketidakhadiran, tetapi juga dari adanya niat yang sadar untuk mengabaikan tanggung jawab dinas sebagai seorang prajurit.

Selanjutnya, unsur "dalam waktu damai" juga terbukti. Kondisi waktu damai menunjukkan bahwa negara tidak sedang berada dalam keadaan perang ataupun operasi militer yang menyebabkan berlakunya ketentuan pidana yang lebih berat. Walaupun demikian, ketidakhadiran tanpa izin pada masa damai tetap dipandang sebagai pelanggaran serius karena dapat mengganggu kesiapan operasional satuan serta menurunkan disiplin militer. Oleh sebab itu, Pasal 87 ayat (2) KUHPM tetap memberikan ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku desersi dalam waktu damai.

Unsur selanjutnya adalah "lebih dari tiga puluh hari". Berdasarkan bukti di persidangan, majelis hakim yakin bahwa terdakwa telah tidak hadir tanpa izin melebihi batas waktu tiga puluh hari seperti diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM. Pembuktian dilakukan melalui daftar kehadiran, laporan kesatuan, keterangan saksi dari atasan serta rekan-rekan terdakwa, serta dokumen administratif militer lainnya. Dengan terpenuhinya batas waktu ini, tindakan terdakwa tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran disiplin biasa, tetapi telah memenuhi unsur tindak pidana desersi yang berada dalam yurisdiksi peradilan militer.

Dalam analisis mereka, majelis hakim tidak hanya memfokuskan diri dalam pemenuhan elemen-elemen tindak pidana, melainkan juga mempertimbangkan aspek tujuan dari hukum dan konteks militer. Para hakim menilai bahwa perilaku terdakwa telah merusak prinsip-prinsip Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI yang menuntut setiap prajurit untuk menghormati disiplin, kesetiaan, dan tanggung jawab terhadap kewajiban negara. Dengan demikian, sanksi yang diberikan tidak hanya ditujukan mendatangkan penderitaan kepada pelanggar, melainkan juga untuk memastikan ketertiban, disiplin, dan memberikan efek pencegahan bagi para prajurit yang lain.

Secara hukum, pelaksanaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM dalam Putusan Nomor 41-K/PM. III-13/AD/XI/2025 telah sesuai dengan prinsip legalitas karena semua elemen pelanggaran telah dibuktikan dengan sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diakui dalam hukum acara militer. Pertimbangan dari hakim juga menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan pasal yang tepat sesuai fakta di persidangan, keadilan dicapai dengan memperhatikan kondisi yang memberatkan serta meringankan terdakwa, sementara manfaat diperoleh melalui upaya untuk menjaga disiplin dan profesionalisme anggota TNI sebagai alat pertahanan negara.

Kesesuaian Putusan Hakim dengan Tujuan Penegakan Hukum dan Disiplin Militer

1. Kesesuaian Putusan dengan Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta manfaat. Ketiga tujuan ini harus menjadi pertimbangan bagi hakim Ketika mengambil keputusan, termasuk di dalam konteks peradilan militer. Tidak seperti peradilan umum, penegakan hukum di militer juga diarahkan untuk menjaga disiplin, kesetiaan, dan kesiapan operasional prajurit sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Oleh sebab itu, setiap keputusan mengenai tindak pidana desersi tidak hanya dilihat dari terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjaga ketertiban dalam organisasi militer.

Dalam Keputusan Penadilan Militer Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan kejahatan desersi sesuai yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 junto ayat (2) KUHPM. Keputusan ini didasarkan pada pembuktian yang sesuai dengan ketentuan dari Undan -Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer yang mencakup keterangan saksi, bukti dokumen, serta keyakinan hakim yang diperoleh selama proses persidangan. Oleh karena itu, dari sudut pandang kepastian hukum keputusan tersebut sudah memenuhi prinsip legalitas karena penerapan norma dilakukan atas fakta – fakta yang terungkap di sidang.

Dari sudut pandang keadilan, seorang hakim tidak hanya melihat terpenuhinya elemen tindak pidana melainkan juga mempertimbangkan konsekuensi dari Tindakan terdakwa terhadap kesatuan. Ketidakhadiran tanpa izin selama periode yang panjang mengganggu tugas unit dan menambah beban bagi prajurit lain yang diharuskan untuk mengambil alih tugas terdakwa. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks hukum militer tidak hanya berlaku untuk terdakwa, tetapi juga untuk institusi TNI dan prajurit lainnya yang tetap melaksanakan tanggung jawab mereka.

Selanjutnya, dari aspek kemanfaatan, hukuman yang diberikan bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan juga berfungsi sebagai peringatan bagi anggota lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Dalam struktur militer, efektivitas hukum tidak semata – mata dilihat dari sejauh mana pelaku dihuku, tetapi juga dari kemampuannya dalam mempertahankan disiplin kelompok dan kesiapan operasional unit. Dengan demikian, keputusan tersebut mencerminkan peran pencegahan dan penegakan hukum dalam konteks militer.

2. Kesesuaian Putusan dengan Tujuan Penegakan Disiplin Militer

Disiplin adalah dasar yang paling penting dalam kehidupan militer. Seorang anggota Angkatan bersenjata tidak hanya diharuskan mengikuti undang – undang, tetapi juga harus patuh terhadap perintah tugas, mengedepankan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Jadi, setiap tindakan ketidakhadiran tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran berat karena bisa menurunkan kesiapan untuk bertempur dan memengaruhi semangat prajurit lainnya.

Dalam perkara ini, terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa mendapatkan izin selama lebih dari tiga puluh hari di waktu damai. Tindakan ini memenuhi kriteria desersi sesuai

dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 87 KUHPM. Selanjutnya, selain melanggar hukum militer tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip – prinsip fundamental keprajuritan yang menempatkan kesetiaan, tanggung jawab, dan disiplin sebagai kewajiban utama bagi setiap anggota TNI.

Majelis hakim juga memperhatikan bahwa terdakwa diperiksa tanpa kehadirannya karena tidak hadir di persidangan. Sikap ini mencerminkan kurangnya niat baik untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan di hadapan hukum. Dalam pandangan disiplin militer, situasi ini dapat diartikan sebagai tanda semakin menurunnya hubungan antara terdakwa dan institusi TNI, sehingga memperkuat urgensi penegakan hukum yang tegas.

Dalam konteks tujuan hukum disiplin Angkatan bersenjata, keputusan ini telah menjalankan fungsi baik sebagai pembinaan maupun sebagai pelindung organisasi. Penerapan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam terhadap tindakan terdakwa, melainkan juga untuk mempertahankan otoritas komando, menjaga ketertiban organisasi, dan mencegah terulangnya kasus desersi oleh tentara lainnya. Studi mengenai hukum desersi juga menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang konsisten berperan dalam penguatan disiplin serta penurunan pelanggaran di lingkungan militer.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan tentang pelaksanaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dalam Putusan Peradilan Militer Nomor 41-K/PM.III-13/ad/XI/2025, dapat diambil kesimpulan bahwa para hakim telah menerapkan hukum dengan tepat sesuai prinsip legalitas. Semua elemen dari tindak pidana desersi, termasuk status terdakwa yang merupakan prajurit aktif, adanya niat untuk tidak hadir tanpa izin, dilaksanakan pada waktu damai, serta berlangsung lebih dari tiga puluh hari telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti yang disampaikan selama persidangan. Dengan terpenuhinya elemen tersebut, pelaksanaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM telah sesuai dengan aturan hukum pidana militer dan mencerminkan kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana desersi.

Selain itu, Putusan Nomor 41-K/PM.III-13/AD/XI/2025 juga telah sejalan dengan tujuan penegakan hukum serta disiplin dalam militer. Dari segi penegakan hukum, keputusan ini telah memenuhi tiga aspek hukum yaitu kepastian hukum lewat penerapan norma yang sesuai, keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terdakwa serta institusi TNI, dan manfaat melalui pemberian efek jera serta pencegahan terjadinya lagi tindakan pidana yang serupa. Dari sudut pandang disiplin militer, keputusan ini bertujuan untuk menjaga kewibawaan komando, menegakkan nilai – nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, serta memastikan kesiapan operasional unit. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga bertindak

sebagai alat pembinaan dan perlindungan bagi organisasi militer demi menjaga disiplin, profesionalisme, dan efektivitas pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Horukie, D. (2019). Pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku desersi dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. *Lex Crimen*, 8(5).
- Huda, N. (2022). Pertimbangan hakim militer dalam putusan disiplin terhadap prajurit. *Jurnal Hukum Militer*, 10(2), 55-70.
- Marzuki, S. (2018). *Penegakan hukum dan keadilan*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2015). *Penegakan hukum di Indonesia*. UGM Press.
- Nugroho. (2020). Analisis pertimbangan hakim dalam kasus ketidakhadiran militer. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 35-50.
- Nugroho, S. S. (2025). *Pengantar metode penelitian hukum*. Underline.
- Putro, D. (2025). Pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku desersi dalam Pasal 87 KUHPM. *Lex Crimen*, 11(1).
- Rozy, F., & Prihatini, L. (2024). Tinjauan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(6).
- Salam, M. F. (2006). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Sumanto, R. R. E. W. A., et al. (2025). Implementasi sanksi pidana militer terhadap tindak pidana desersi prajurit Kodam VII/Wirabuana. *Paulus Legal Research*, 3(1).
- Yotefa, A. S., Renggong, R., & Madiog, B. (2025). Pertanggungjawaban pidana militer pelaku disersi di Pengadilan Militer III-16 Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 87.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.